



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telp (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800

Surat elektronik : humas@itk.ac.id ; laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 36/IT10/KP.11/2020

TENTANG

PENGAJAR PENYELENGGARAAN PELATIHAN TOEFL ITP LANJUTAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Persiapan TOEFL ITP bagi Sivitas Akademika di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan pengajar penyelenggaraan pelatihan TOEFL ITP lanjutan agar berjalan dengan lancar;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pengajar Penyelenggaraan Pelatihan Persiapan TOEFL ITP ITK dengan Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGAJAR PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERSIAPAN TOEFL ITP INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020.
- PERTAMA : Menetapkan Pengajar Penyelenggaraan Pelatihan Persiapan TOEFL ITP Tahun 2020 seperti dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Pengajar seperti tersebut dalam diktum pertama melaksanakan segala persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Pretest dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 3 Januari 2020
REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di Lingkungan ITK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 36/IT10/KP.11/2020
TANGGAL 3 JANUARI 2020
TENTANG
PENGAJAR PENYELENGGARAAN
PELATIHAN PERSIAPAN TOEFL ITP
INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN TAHUN 2020.

SUSUNAN PENGAJAR PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERSIAPAN TOEFL ITP
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

No	Nama/NIP	Jabatan	Honorarium	Σ Pertemuan
1	Healty Susanty N.,S.Pd., M.AppLing NIP 198703172019032012	Kepala UPT Bahasa	Rp. 200.000	4 Pertemuan
2	Alfi Suci Dirgantari, S.Pd., M.Pd. NIP 199006252019032020	Dosen Bahasa Inggris	Rp. 200.000	4 Pertemuan
3	Hilga Clararissa AS, S.S., M.A NIPH 100319199	Dosen Bahasa Inggris	Rp. 200.000	2 Pertemuan

REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 19690512199402100